

PUNUNJUKAN - PENGURUS / PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA (BMN) - 2025

Kpt 6 TAHUN 2025, 3 HLM

PENUNJUKAN PENGURUS / PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA (BMN) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN ANGGARAN 2025

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka terlaksananya pelaporan Barang Milik Negara (BMN) yang tertib dan berkesinambungan maka perlu ditunjuk Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara (BMN) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu; dengan adanya perubahan pengurus/penyimpan Barang Milik Negara (BMN) maka perlu ditetapkan Kembali sebagai penggantinya
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 48 Tahun 2008; UU No. 6 Tahun 2021; PP No.27 Tahun 2014; PMK No. 210/PMK.05/2022; PMK No. 39 Tahun 2024; PKPU No. 14 Tahun 2020
 - Dalam Keputusan Sekertaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu ini diatur : Penunjukan Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara (BMN) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2025.
 - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 2 Januari 2025

CATATAN :